


**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM DALAM KONTEKS EKSPRESI  
BUDAYA TRADISIONAL DALAM PERLINDUNGAN HAK CIPTA  
(Studi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2018)**

**Yudi Takarada**

<b>Article Info</b> <b>Article history:</b> Received : 11 Februari 2022 Publish: 03 Maret 2022	<b>Abstract</b> <i>Whereas the regulation on Intellectual Property Rights law has been universally applied and accepted by the members of the World Trade Organization (WTO) by making separate rules into the positive law of each WTO member country. The existence of West Java Provincial Regulation Number 10 of 2018 concerning Intellectual Property Management including Traditional Cultural Expressions in it, can mean that the said Regulation acts as a "private legal entity" which can lead to confusion over higher laws and regulations or known as <i>lex superiori derogat legi inferiori</i> (higher regulations override lower regulations), in that context in Indonesia there have been various laws governing Intellectual Property law, namely: Law on Plant Variety Protection, Law on Industrial Design, Law on Layout of Integrated Circuits, Law on Trade Secrets, Law on Copyright, Law on Patents and Law on Marks and Geographical Indications. The Regional Regulation Number 10 of 2018 has the potential to abuse authority and can be categorized as a problematic regional regulation that can lead to confusion in the community.</i>
<b>Keywords:</b> <i>Provincial Regulations, Abuse Of Authority, Traditional Cultural Expressions</i>	
<b>Info Artikel</b> <b>Article history:</b> Diterima : 11 Februari 2022 Terbit: 03 Maret 2022	<b>ABSTRAK</b> Bahwa pengaturan terhadap hukum Hak Kekayaan Intelektual telah berlaku secara universal dan diterima oleh para anggota yang tergabung dalam World Trade Organization (WTO) dengan membuat aturan tersendiri kedalam hukum positif dari tiap-tiap negara anggota WTO. Adanya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual termasuk Ekspresi Budaya Tradisional didalamnya, bisa diartikan bahwa pemerintah daerah tersebut bertindak selaku "badan hukum private" yang bisa menimbulkan kerancuan terhadap peraturan perundangan yang lebih tinggi atau dikenal dengan istilah <i>lex superiori derogat legi inferiori</i> (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah), dalam konteks tersebut di Indonesia telah ada berbagai undang-undang yang mengatur mengenai hukum Hak Kekayaan Intelektual, yaitu : Undang-Undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Desai Industri, Undang-Undang tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang tentang Hak Cipta, Undang-Undang tentang Paten dan Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2018 tersebut berpotensi penyalahgunaan wewenang dan bisa dikategorikan sebagai peraturan daerah bermasalah yang bisa menimbulkan konsekwensi kerancuan didalam masyarakat.
	<p><i>This is an open access article under the <a href="#">Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</a></i></p> 
<b>Corresponding Author:</b> <b>Yudi Takarada</b> Email : <a href="mailto:yudi_takarada@yahoo.com">yudi_takarada@yahoo.com</a>	

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai suatu negara yang berdaulat yang berada dalam era modern dan global saat ini, dimana komunikasi dan informasi memudahkan segala urusan antar umat manusia sehingga tidak lagi dapat menghindar dari keharusan untuk aktif dan bahkan proaktif dalam dinamika hubungan antarbangsa termasuk didalamnya adalah keikutsertaan sebagai anggota WTO (World

3826 / *Peran Pemerintah Daerah Dalam Dalam Konteks Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Perlindungan Hak Cipta (Studi Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2018) (Yudi Takarada)*

Trade Organization), sejalan dengan hal tersebut Indonesia meratifikasikannya dengan disahkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Konsekwensi dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO adalah dengan membuat aturan hukum positif atas hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dalam konteks ini, pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional (EBT) masuk kedalam sistem perlindungan hukum HKI. EBT adalah istilah yang digunakan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) dalam berbagai lingkup internasional .

HKI atas EBT itu sendiri masuk kedalam rezim hukum hak cipta, dimana dalam hukum positif Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Dalam UUHC, khususnya dalam Pasal 38 ayat 1, menyebutkan :

“Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara”, sedang penjelasan dari Pasal 38 ayat 1 UUHC, menyebutkan :

Yang dimaksud dengan ”ekspresi budaya tradisional” mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut :

- a. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. Musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. Gerak, mencakup antara lain, tari;
- d. Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. Upacara adat.

Hal ini menyiratkan bahwa Negara berperan untuk mengelola segala produk (-produk) budaya yang telah tumbuh, mengakar dan bertahan hingga kini.

Perlindungan akan Ekspresi Budaya Nasional (EBT) dalam kaitannya dengan persatuan dan kesatuan nasional dibutuhkan tidak hanya untuk menjaga kelestarian produk budaya (-budaya) tersebut agar tetap eksis dan lestari juga menjauhkan dari adanya unsur pengakuan pihak asing mengenai klaim dari produk budaya (-budaya) yang merupakan warisan bangsa dari generasi ke generasi.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka memajukan kebudayaan yang berwawasan kebangsaan, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UU Pemajuan Kebudayaan), dalam pasal 5 dari UU Pemajuan Kebudayaan, disebutkan bahwa objek Pemajuan Kebudayaan meliputi :

- a. Tradisi lisan;
- b. Manuskrip;
- c. Adat istiadat;
- d. Ritus;
- e. Pengetahuan tradisional;
- f. Teknologi tradisional;
- g. Seni;
- h. Bahasa;
- i. Permainan rakyat; dan
- j. Olahraga tradisional.

Terhadap hal tersebut diatas dalam ranah hukum HKI termasuk EBT didalamnya, terdapat berbagai aturan dalam bentuk peraturan daerah (Perda) propinsi yang isinya beragam mengatur tentang kekayaan intelektual, sebagai contoh adalah Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual (Perda No.10 Tahun 2018) yang akan menjadi pokok bahasan tulisan ini.

Dimana dalam Perda No.10 Tahun 2018 tersebut terdapat peran Propinsi Jawa Barat untuk mengatur, mengurus dan menerima hak ekonomi selaku pemegang dari berbagai Hak Kekayaan Intelektual-nya. Dalam kaitan ini seberapa jauh peran Pemerintah Daerah terlibat sebagai suatu badan hukum publik atau private dalam mengelola HKI.

Bahwa EBT itu tumbuh dan berkembang dari kehidupan budaya masyarakat, manakala dikaitkan dengan perlindungan dalam mekanisme hukum hak cipta maka perlindungan dari segi komersialisasi yang lebih diutamakan. Hal ini dari satu segi akan menimbulkan persepsi yang berlawanan dari kelompok tradisional yang bersangkutan sehingga dapat mengubah esensi dari kebudayaan itu sendiri.

### **1.1.Rumusan Masalah**

Adapun masalah yang diangkat dalam permasalahan ini adalah:

Bagaimanakah seharusnya peran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam mengelola hak kekayaan intelektual-nya dihubungkan dengan Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual ?

### **1.2.Tujuan**

Kajian atas tulisan ini adalah untuk menentukan seberapa efektifnya Peraturan Daerah (dalam hal ini Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual) khususnya dalam hal mengatur Ekspresi Budaya Tradisional yang juga telah diatur dalam peraturan perundangan yang lebih tinggi, yaitu UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang berupaya menitikberatkan pada penelitian terhadap asas-asas hukum. Pada penelitian ini akan dilakukan Analisa mengenai Peraturan Daerah khususnya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual melalui berbagai aspek, termasuk peraturan perundang-undangan dalam hukum hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini selain menggunakan bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hirarki, juga akan menggunakan bahan hukum sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini terdapat dua metode pendekatan digunakan untuk mencari dan menemukan jawaban permasalahan. Pertama, pendekatan undang-undang atau statute approach yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan dalam hukum hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Kedua, pendekatan konseptual atau conceptual approach. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang bertolak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pemahaman terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut dapat menjadi sandaran dalam membangun dan memecahkan permasalahan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Ekspresi Budaya Tradisional (EBT)**

Dalam hal ini, ekspresi budaya tradisional mengandung beberapa nilai seperti ekonomi, spiritualitas, dan komunalitas, sehingga disegani dan dihormati oleh masyarakat tradisional. Istilah EBT merangkum ekspresi baik secara lisan, musik, dan produk budaya karya artis. Pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dapat dikategorikan demikian apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Diajarkan dan dilaksanakan dari generasi ke generasi;
- b. Merupakan pengetahuan tentang lingkungannya dan hubungannya dengan segala sesuatu;
- c. Bersifat holistik, sehingga tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat yang membangunnya;
- d. Merupakan jalan hidup (way of life) yang digunakan secara bersama-sama oleh komunitas masyarakat dan karenanya disana terdapat nilai-nilai masyarakat”.

Dari hal tersebut maka sudah selayaknya hal tersebut menjadi tidak hanya menjadi concern pemerintah pusat tetapi juga perhatian bagi pemerintah daerah.

Dalam UU Pemajuan Kebudayaan, selain pemerintah pusat juga melibatkan peran pemerintah daerah (baik propinsi maupun kabupaten/kota), seperti diatur dalam :

Pasal 7 yang berbunyi :

Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 8 yang berbunyi :

Pemajuan Kebudayaan berpedoman pada:

- a. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota;
- b. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi;
- c. Strategi Kebudayaan; dan
- d. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 :

melakukan :

Inventarisasi (pencatatan/pendokumentasian, penetapan dan pemutakhiran data), pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, publikasi, pengembangan serta pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan

Pasal 44 yang berbunyi :

Dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya, bertugas:

- i. Menjamin kebebasan berekspresi;
- ii. Menjamin perlindungan atas ekspresi budaya ;
- iii. Melaksanakan pemajuan kebudayaan;
- iv. Memelihara kebinekaan;
- v. Mengelola informasi di bidang kebudayaan;
- vi. Menyediakan sarana dan prasarana kebudayaan ;
- vii. Menyediakan sumber pendanaan untuk pemajuan kebudayaan;
- viii. Membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan;
- ix. Mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam pemajuan kebudayaan; dan
- x. Menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan.

Dalam kaitannya dengan peran pemerintah daerah, desentralisasi dan otonomi daerah pasca reformasi membawa perubahan yang signifikan dalam organisasi negara, dimana dengan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah baik itu Provinsi maupun Kota/Kabupaten antara lain kewenangannya adalah dapat membuat peraturan daerah (Perda). Dengan adanya kewenangan tersebut maka pemerintah daerah diharapkan membawa perubahan yang signifikan agar dapat berkembang dan menata wilayahnya dengan melibatkan segenap unsur organisasi pemerintahan daerah yang ujungnya dapat membawa manfaat bagi rakyat di daerah masing-masing.

Tantangan bagi daerah saat ini adalah memberikan rangsangan/stimulasi secara tepat guna agar tidak terjadi urbanisasi karena berkurangnya ketersediaan sumber lapangan kerja di sektor formal untuk itu pemerintah daerah perlu menciptakan inovasi dan kreatifitas agar bisa keluar dari permasalahan tersebut. Kewirausahaan (termasuk membuat karya seni berupa produk-produk untuk menunjang EBT itu sendiri adalah salah satu jawaban untuk mengatasi hal tersebut.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) mencapai 64 juta, dimana berdasarkan hasil Sensus Ekonomi BPS 2016 yang mencakup bidang non pertanian, untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebesar 26.263.649 unit sementara jumlah Usaha Menengah Besar (UMB) sebesar 447.352 unit , dengan bidang usaha berupa Industri Pengolahan terdapat sekitar 3,4 juta pelaku UMKM yang mayoritas bergerak di 5 bidang industri yaitu makanan dan minuman, kerajinan kayu dan anyaman, tekstil dan pakaian jadi, barang galian bukan logam seperti industri tepung, mika dan lain-lain serta furniture.

Pertanyaan selanjutnya adalah yang berkaitan dengan pelaku perajin seni, apakah hasil kreasi mereka akan mendapat perlindungan lebih lanjut atas hasil kreatifitasnya. Menarik ucapan dari Menteri Koperasi UKM, Teten Masduki, untuk meningkatkan daya saing dan menghadapi kekuatan bisnis lain, diperlukan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap inovasi dan kreativitas UMKM, katanya “Masih sedikit yang mengajukan permintaan untuk dapatkan HKI, baik hak cipta, hak merek, indikasi geografis, rahasia dagang, dan desain. Padahal ini penting untuk daya saing UMKM. Kekuatan UMKM bukan hanya pada kekuatan modalnya, tapi juga pada inovasi dan kreatifitasnya. Kalau ini dilindungi, akan jadi kekuatan daya saing UMKM dalam menghadapi kekuatan pebisnis lain”.

Sejalan dengan hal tersebut adalah seni, utamanya yang menggunakan media seperti topeng, angklung, pakaian serta alat-alat peraga lainnya membutuhkan keterampilan tersendiri untuk membuatnya. Pelaku kerajinan tersebut bisa menciptakan hasil karyanya biasanya diperoleh karena adanya pembelajaran yang diwariskan secara turun temurun, sebagai contoh adalah apa yang dialami oleh Rasuki yang memperoleh pembelajaran cara membuat topeng Cirebon dari pamannya, Sadriya

Pelaku perajin seni sebagai salah satu unsur penting dalam melestarikan EBT adalah subyek yang mesti mendapat peran tersendiri agar objek dalam EBT (berupa kebudayaan itu sendiri) dapat tetap eksis yang berujung pada pemajuan kebudayaan dengan berbasis pada perlindungan para pelaku perajin seninya.

### **Pemerintah Daerah Sebagai Badan Hukum Private**

Dalam Perda No.10 Tahun 2018 pada Pasal 9 dan Pasal 10 menyebutkan :

Pasal 9 ayat 1 :

Pemerintah Provinsi mengelola ekspresi budaya tradisional.

Pasal 9 ayat 2 :

Ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat 1, mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut :

- a. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. Musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. Gerak, mencakup antara lain, tari;
- d. Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. upacara adat; dan atau
- g. bentuk ekspresi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 ayat 3 :

Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat 2, harus memperhatikan nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.

Pasal 9 ayat 4 :

Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, dipegang oleh negara.

Pasal 9 ayat 5 :

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Sedang Pasal 10 :

Pemerintah Daerah Provinsi memegang Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang Penciptaannya sebagian atau seluruh pendanaannya berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi.

Dari kedua pasal (9 dan 10) Perda No.10 Tahun 2018 tersebut pengaturan terhadap EBT agak kurang tepat, bahwa EBT seharusnya cukup dilindungi dengan menggunakan UU Hak Cipta saja dikarenakan adalah negara sebagai institusi yang berperan penting dalam melindungi suatu karya

ciptaan. Negara disini dapat dikatakan sebagai pemegang hak karena EBT tidak diketahui siapa penciptanya. Ditambah dengan adanya UU No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, bahwa bukan hanya perlindungan yang diberikan bagi EBT juga melakukan pemajuan pada aspek budaya. Dan peran tersebut tidak hanya ada pada Pemerintah Pusat dan Daerah tetapi juga masyarakat bisa ambil andil dalam berpartisipasi melakukan perlindungan.

Walaupun tidak masuk dalam kategori urusan pemerintahan absolut (lihat Pasal 10 ayat 1 UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah), adanya Perda No.10 Tahun 2018 tersebut isinya berpotensi “melampaui wewenang” akan peran pemerintah daerah dalam menata kebijakan publik. Dimana dalam Perda Nomor 10 Tahun 2018 terdapat peran Pemerintah Daerah yang bertindak sebagai “badan hukum private” yaitu sebagai pemegang hak terkait (atas berbagai hak cipta, paten, merek, perlindungan varietas tanaman, EBT).

Bahwa karena Perda tersebut dalam beberapa ketentuan yang ada didalamnya (klaim sebagai pemegang hak terkait atas hak cipta, paten, merek, EBT) bertindak selaku badan hukum private tentunya bisa dikategorikan bertentangan dengan asas hukum yang telah ada, dalam hal ini *lex superior derogat legi inferiori* (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah).

Dalam teori Organ, teori ini dikemukakan oleh seorang sarjana Jerman bernama Otto von Gierke (1841-1921). Beliau menyatakan bahwa “badan hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada didalam pergaulan hukum.”

Menurut teori ini badan hukum itu sama layaknya seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum yaitu ‘eine leiblichgeistige Lebenseinheit’ yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan tersebut misalnya anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantaraan mulutnya atau perantaraan tangannya jika kehendak itu ditulis di atas kertas.”

Dengan mencampurkan hukum HKI kedalam satu aturan yaitu Perda No.10 Tahun 2018 tersebut, jelas menunjukan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat melampaui kewenangannya sebagai badan hukum publik. Adapun subyek hukum yang disebut dengan orang dalam perundang-undangan kekayaan intelektual adalah orang perseorangan dan badan hukum. Melihat aturan yang ada, tidak dijelaskan definisi lebih lanjut mengenai badan hukum. Akan tetapi dengan melihat maksud dan tujuan dari berbagai aturan dalam kekayaan intelektual jelas menyiratkan bahwa badan hukum yang dimaksud disini adalah badan hukum yang melakukan kegiatan usaha untuk menghasilkan profit semata atau yang dikenal sebagai badan hukum private kebalikan dari badan hukum publik. Bentuk badan hukum private seperti yang ada di Indonesia dikenal sebagai Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi. Sedangkan badan hukum publik adalah institusi yang disebut negara dan bagian-bagian negara termasuk pemerintah daerah (Peter Mahmud Marzuki, 2008).

Kembali kepada EBT itu sendiri, peran pemerintah daerah sebaiknya hanya berkonsentrasi pada upaya pemajuan EBT agar sejalan dengan UU No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Peran dimaksud disini adalah melindungi para perajin atau seniman seninya, yaitu menyediakan sumber pendanaan untuk pemajuan kebudayaan (Pasal 44 huruf g).

Langkah seiring sejalan dengan konsep hukum HKI terutama hak cipta adalah memberi rangsangan agar para pelaku seni dapat menikmati hasil ekonomi atas pertunjukan EBT (*performance right*). Disini peran pemerintah daerah sebagai badan hukum publik dalam pengejawantahannya seharusnya adalah turut serta mendorong sekaligus sebagai fasilitator agar EBT dapat tetap eksis seperti menyediakan tempat/gedung pertunjukan dimana EBT akan ditampilkan. Adalah sesuatu yang sangat miris mendengarnya, dimana sebagai salah satu EBT, seni Saung Angklung Udjo yang notabene sudah membawa harum negara dan bangsa Indonesia dikabarkan hampir gulung tikar karena “kurangnya perhatian” pemerintah daerah.

Terlepas adanya maksud lain dari negara-negara barat akan halnya eksploitasi terhadap pengetahuan tradisional yang telah ada di negara-negara berkembang, namun dalam berbagai konvensi yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for the Safeguarding of the Intangible

Cultural Heritage (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda) dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression (Konvensi tentang Proteksi dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya), tercermin mengenai pentingnya perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Konvensi tersebut memberikan jalan bagi negara-negara berkembang untuk dapat melindungi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisionalnya.

Maka itu, agar tidak terkesan sebagai bagian dari badan hukum private, sebaiknya pemerintah daerah menerbitkan aturan dalam bentuk perda khusus mengenai EBT sebagai bagian dari implementasi terhadap UU No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Sedangkan terhadap kandungan hukum hak cipta yang melekat pada EBT, pemerintah daerah sebagai fasilitator kekayaan intelektual bisa saja melakukan sosialisasi kepada para perajin seni untuk, misalnya melakukan pendampingan terhadap karya seni yang dikerjakan melakukan pendaftaran hak kekayaan intelektualnya dibidang desain industri (misalnya : bentuk topeng dalam tari topeng Cirebon yang sudah dimodifikasi oleh perajin seni) sehingga karya para perajin tersebut dapat mempunyai nilai ekonomis dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para perajin/pelaku seni itu sendiri.

### **Peran Pemerintah Pusat**

Dari sini sebaiknya yang berkaitan dengan hukum HKI termasuk EBT didalamnya, pemerintah pusat sebaiknya berlaku sebagai regulator tunggal dengan segala kewenangan yang ada sehingga konsep dan aturan main mengenai hukum HKI tidak tidak diartikan lain oleh pemerintah-pemerintah daerah dalam membuat aturan (perda) mengenai hukum HKI sehingga akan menjadi rancu dan ujung-ujungnya membuat masyarakat mempunyai tafsiran yang lain akan konsep hukum HKI yang sejatinya mempunyai aturan yang baku dan berlaku secara umum di dunia sebagai aturan hukum yang khusus.

Dalam hal ini, peran pemerintah pusat terutama yang menyangkut EBT dalam melakukan inventarisasi pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional didalam masyarakat, pembahasan berawal dari Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu (SPKT) yang diatur dalam undang-undang pemajuan kebudayaan, hal tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah wadah yang dapat berfungsi sebagai Defensive Protection.

Istilah defensive protection dapat dikatakan sebagai kebalikan dari positive protection, dimana positive protection ini lebih menekankan pada tindakan yang aktif untuk memperoleh hak sehingga defensive protection tersebut lebih menekankan pada upaya pencegahan agar pihak asing tidak dapat mengajukan klaim perlindungan HKI terhadap sebuah kebudayaan. Dengan defensive protection, pencatatan dan pendokumentasian melalui sistem pendataan kebudayaan terpadu oleh pemerintah Indonesia, maka sudah tepat dikatakan bahwa hal tersebut bisa menjadi sebagai media guna alat bukti dan langkah preventif ketika apabila budaya milik Indonesia diklaim pihak asing.

Menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah sistem hukum HKI termasuk EBT didalamnya mengesampingkan tatanan hukum yang telah tumbuh, berkembang dan hidup di masyarakat Indonesia, terutama jika dikaitkan dengan hukum adat, yang menurut Bapak Agus Brotosusilo, dimana ciri hukum adat adalah komunalism dan spiritualism berhadapan dengan individualism dan materialism yang dianut dalam sistem hukum hak atas kekayaan intelektual termasuk peneanaan aturan tindak pidananya.

Hukum adat sendiri seperti dikatakan oleh Prof. Koesnoe, bahwa salah satu ciri Hukum Adat umumnya menggunakan aturan tidak tertulis, sehingga mau tidak mau dengan adanya konsep hukum HKI ini, masyarakat mesti bertransformasi untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada kedalam suatu sistem hukum modern dengan meninggalkan sistem hukum transitional, dimana dalam sistem hukum modern tersebut (termasuk UU Hak Cipta) terbentuk suatu mekanisme aturan tertulis yang tertata dan terorganisir mengatur mengenai kepentingan hak-hak privat dan publik didalamnya.

Namun demikian bukan berarti bahwa Hukum Adat itu akan terpinggirkan, hukum adat seperti dikatakan oleh Prof. Soepomo akan tetap hidup hidup karena beralih perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan; tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. Sehingga dengan demikian hukum adat bisa disebut juga sebagai hukum progresif seperti yang dikatakan oleh Prof. Mahfud MD, bahwa masyarakat Indonesia mempunyai semangat berhukum yang walaupun bersahaja tetapi spirit berhukumnya baik, dengan konteks bahwa hukum tersebut dibangun dari nilai nilai yang baik dan benar, dan ditegakkan oleh manusia yang memiliki nilai morality pada kepribadiannya yang tinggi. Artinya dengan demikian adanya EBT yang masuk dalam ranah hukum HKI sebagai suatu tatanan yang baru, masyarakat bisa menyesuaikan diri didalamnya.

Untuk itu, pemerintah daerah berkaitan dengan hukum HKI termasuk EBT didalamnya hanyalah sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat saja dalam arti tidak mengatur secara khusus hukum HKI didalamnya dengan kata lain pemerintah daerah hanya sebagai fasilitator terhadap warganya berkaitan dengan aturan main dan tata cara dalam menerapkan konsep hukum HKI yang telah berlaku secara universal.

#### 4. KESIMPULAN

Walaupun tidak masuk dalam kategori urusan pemerintahan absolut (lihat Pasal 10 ayat 1 UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah), adanya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual isinya berpotensi “melampaui wewenang” akan peran pemerintah daerah dalam menata kebijakan publik. Dimana dalam Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual terdapat peran Pemerintah Daerah yang bertindak sebagai “badan hukum private” yaitu sebagai pemegang hak terkait (atas berbagai hak cipta, paten, merek, perlindungan varietas tanaman dan EBT).

Bahwa karena Perda tersebut dalam beberapa ketentuan yang ada didalamnya (klaim sebagai pemegang hak terkait atas berbagai hak cipta, paten, merek, perlindungan varietas tanaman dan EBT) bertindak selaku badan hukum private tentunya bisa dikategorikan bertentangan dengan asas hukum yang telah ada, dalam hal ini *lex superior derogat legi inferiori* (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah).

#### SARAN

Sosialisasi dari tingkat pemerintah (termasuk pemerintah daerah) akan aturan-aturan yang ada dalam hukum HKI dapat terserap dan tercerna dalam masyarakat. Mengingat bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya dapat menerima segala sesuatu aturan baik itu dari dalam maupun luar negeri.

Sebaiknya aturan dalam Perda Provinsi Jawa Barat 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual yang menyebutkan Pemerintah Daerah adalah sebagai pemegang HKI segera direvisi sehingga tidak menimbulkan multi tafsir terdapat aturan dalam berbagai aturan UU tentang Kekayaan Intelektual yang telah ada.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
- UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual;
- Herzani, Andika Putra, “Peran Pemerintah Dalam Menginventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia”, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 50 No.4 (2020)
- Marzuki, Peter Mahmud Marzuki, 2009, "Penelitian Hukum", Cetakan Kelima, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Aulia, M. Zulfa, “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional”, Penerbit FH UI: Jakarta, 2006



- Syahrani, Riduan, "Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata", Bandung: Alumni.1985
- Haryani, Anik, "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia", Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum Volume 2 No. 2, 2016
- Sardjono, Agus, "Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional", penerbit PT Alumni : Bandung, 2010
- Warjiyati, Sri, "Ilmu Hukum Adat", Supported by YLBHI./ Indonesia Australia, Legal Development Facility
- Vago, Steven, "Law & Society", Ninth Edition, Pearson Prentice Hall
- Qomar, Nurul; Syarif, Muhammad: Busthami, Dachran S.; Reza, Farah Syah; Sosiologi Hukum (Sociology of Law), Mitra Wacana Media
- [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com), Berapa Jumlah UMKM di Indonesia, Tira Santia, Diakses pada tanggal 10 September 2021
- [www.ukmindonesia.id](http://www.ukmindonesia.id), Potret UMKM Indonesia : Si Kecil yang Berperan Besar, Dewi Meisari Haryanti dan Isnati Hidayah, diakses pada tanggal 10 Desember 2021.
- <http://www.depkop.go.id/read/kemenkop-ukm-berikan-pendampingan-dan-kemudahan-umkm-untuk-daftarkan-hki>, diakses pada tanggal 10 Desember 2021
- Harian Kompas, edisi cetak tanggal 13 September 2021, Hal.16.
- <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-011306912/saung-angklung-udjo-bandung-hampir-bangkrut-hibah-rp214-m-mengucur-ke-tempat-lain>, diakses pada tanggal 10 Desember 2021
- Brotosusilo, Agus. Kuliah Teori Hukum S2 Peminatan HKI Fakultas Hukum UI, tanggal 16 Nopember 2020